



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA NO. 55 TAHUN 1957) TENTANG
PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1957**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan moneter di masa ini perlu mengubah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 1286) tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1957;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah tanggal 7 Desember 1955 No. 34 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 79) dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 1286);
- Mengingat : Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Stbl. 1928 pula No. 21) dan ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Stbl. 1940 No. 205);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 55, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1286) TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN TAHUN 1957,**

Pasal I.

Pasal 4 dari Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 1286), dibaca sebagai berikut :

"Selainnya surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-Pasal 1 sampai 3 dari Peraturan Pemerintah ini, dibolehkan pula beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan setinggi-tingginya tujuh ratus juta rupiah".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai 1 Januari 1957.

Agar...